



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung III/Padang Sumbu Tengah, Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### melawan

TERGUGAT, umur, 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan I No. 37 Rt.030, Kelurahan/Desa Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 25 Oktober 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 Desember 1998, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/13/II/1998, tertanggal 02 Januari 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Sumatera Barat, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Lara Ifdia Vani, Perempuan, lahir tanggal 10 September 1999;
  2. Ezzani Ifdia Fajari, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 2005;sekarang anak tersebut bersama orang tua Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 20 Maret 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Gusmala Dewi;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
  - c. Penggugat sudah berusaha mencari kepada pihak keluarga Tergugat dan Teman temannya Tergugat namun tidak ditemukan juga ;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perkara ini sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Ifrianto bin Amran ) terhadap

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ( Dia Novianti Wahyuni binti Alwis );

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Dps. diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 02 November 2016 dan tanggal 02 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara atas nama Penggugat Nomor 6731/DAK/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerobokan tanggal 06 Maret 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 398/13/I/1998 yang dikeluarkan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tanggal 02 Januari 1999, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi I: Rizal bin Basri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Soputan No.36, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sewaktu sama-sama di Jambi;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sewaktu di Jambi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 tahun;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- g. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: Asmawati binti Amir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Payung III, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sewaktu sama-sama di Jambi;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.



- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sewaktu di Jambi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 tahun;
- e. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga sekarang;
- f. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- g. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 02 November 2016 dan tanggal 02 Desember 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sejak 20 Maret 2008, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi yang disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai wanita lain yang bernama Gusmala Dewi;
- b. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai Istri;
- c. Penggugat sudah berusaha mencari kepada pihak keluarga Tergugat dan Teman temannya Tergugat namun tidak ditemukan juga ;
- d. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) menunjukkan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Rizal dan Asmawati**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 tahun, Tergugat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat dan diketahui keberadaan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 tahun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan kepergian Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi selaku tetangga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah selama 8 tahun, seharusnya sebuah rumah tangga yang baik antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, menurut Majelis Hakim dengan kepergian Tergugat selama 8 tahun berturut-turut berarti Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan tidak bertanggungjawab atas keutuhan rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi selaku teman Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat petitium poin 2, maka Majelis Hakim menetapkan amar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Ifrianto bin Amran ) terhadap Penggugat ( Dia Novianti Wahyuni binti Alwis ), sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Ifrianto bin Amran ) terhadap Penggugat ( Dia Novianti Wahyuni binti Alwis );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416.000,00 ( Empat ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, Drs. AF. Maftuhin dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AF. Maftuhin

Ttd.

H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.0404/Pdt.G/2016/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)